

**PEMIKIRAN MADHHAB SHĀFI’I DAN MADHHAB MĀLIKI
TENTANG *LUQATAH***

SKRIPSI



OLEH:

NURUL AZIZAH
210214065

Pembimbing:

Prof. Dr. H. ABDUL MUN’IM, M.Ag.
NIP. 195611071994031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

AZIZAH, NURUL 2020. Pemikiran Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki Tentang *Luqatah*. **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.

Kata kunci : pemikiran *luqatah*, status hukum *luqatah*, pendapat Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki.

Luqatah adalah barang yang diperoleh karena jatuh dari tangan pemiliknya, sedangkan orang yang mendapatkan barang itu tidak mengetahui pemilik barang tersebut. Penelitian ini berangkat dari latar belakang persamaan dan perbedaan pendapat antara Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki tentang *luqatah*. Letak persamaan dan perbedaan pendapat yang memicu permasalahan terletak pada kriteria, sikap penemu dan studi kepemilikan *luqatah*.

Berangkat dari masalah di atas, maka penulis tertarik menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki tentang kriteria *luqatah*, 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan prinsip Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki tentang sikap penemu *luqatah*, 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki tentang studi kepemilikan *luqatah* yang sudah di ambil.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian pustaka (*library research*) karena penulis menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Kemudian hasilnya dianalisa menggunakan metode komparatif untuk menguatkan salah satu pendapat dari kedua ulama.

Dari penelitian perbandingan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemikiran Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki tentang kriteria *luqatah* adalah sama. Perbedaannya hanya terdapat dalam menghukumi kebolehan mengambil sapi atau tidak. Madhhab Shāfi'ī tidak membolehkan karena sapi diibaratkan unta, sedangkan Madhhab Māliki membolehkan karena sapi diibaratkan kambing.

Madhhab Shāfi'ī menghukumi mengambil *luqatah* wajib, sedangkan Madhhab Māliki makruh, sama-sama diumumkan selama satu tahun, pemilik boleh mengambil *luqatah* dengan syarat menyebutkan ciri-cirinya serta wajib mendatangkan saksi, sedangkan Madhhab Māliki tidak perlu mendatangkan saksi.

Mengenai studi kepemilikan antara Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki mempunyai persamaan dalam menghukumi studi kepemilikan *luqatah* setelah masa satu tahun baik orang kaya maupun orang miskin, kedudukannya sama yakni membolehkan menggunakan ataupun menjual *luqatah* yang ditemukan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Nurul Azizah

NIM : 210214065

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Pemikiran Mādhhab Shāfi'ī dan Madhhab Mālik tentang
Luqatah.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 22 November 2019

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah)



Dr. ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Pembimbing



Dr. ABDUL MUN'IM, M.Ag.
NIP. 195611071994031001

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurul Azizah
NIM : 210214065
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Pemikiran Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki tentang
Luqā'ah




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Februari 2020

Tim penguji:

1. Ketua sidang : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I ()
3. Penguji II : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M. Ag. ()

Ponorogo, 28 Februari 2020

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. MOH. MUNIR, Lc, M.Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Azizah

NIM : 210214065

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pemikiran Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki tentang
Luqāṭah

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 Maret 2020

Penulis



Nurul Azizah



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Azizah

NIM : 210214065

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Judul : Pemikiran Madhhab Shāfi'ī Dan Madhhab Mālikī Tentang
Luqatah.


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 Maret 2020

Peneliti




Nurul Azizah
NIM. 210214065

BAB I
PEMIKIRAN MADHHAB SHĀFI’I DAN MADHHAB MALIKI
TENTANG *LUQĀṬAH*

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, manusia selain sebagai makhluk individu juga menjadi makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama untuk hidup bermasyarakat. Hal ini tentunya agar mereka bisa saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala macam urusan kepentingan hidup masing-masing.¹

Untuk itu, perlu kita ketahui bahwasannya dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas. Aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kajian fiqh muamalah yang mana di dalamnya mencakup aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik bernegara, serta lainnya.²

Dalam hubungan antara sesama manusia, sangatlah berkaitan dengan harta. Karena harta termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia. Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan merupakan salah satu dari perhiasan kehidupan manusia di dunia. Artinya bahwa harta mempunyai arti yang penting bagi kehidupan seseorang, sebab seseorang akan menemui kesulitan apabila di dalam hidupnya tidak

¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 175.

² Rachmat Shāfi’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 16.

mempunyai harta yang cukup.³

Dalam kehidupan manusia seperti sekarang ini, banyak manusia yang tergesa-gesa dalam melakukan aktivitas sehingga seringkali barang yang mereka miliki jatuh tanpa disadari. Kemudian, jika barang yang hilang tersebut ditemukan oleh seseorang, apakah orang tersebut boleh mengambil barang itu? Apakah hukum bagi orang yang menemukan dan memanfaatkan barang tersebut?

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan, bahwasanya dalam setiap kesulitan selalu diiringi dengan kemudahan. Begitu juga dalam kehidupan terdapat berbagai macam permasalahan. Di antaranya permasalahan dalam hal keteledoran. Sehingga seringkali manusia lupa akan barang yang dimilikinya. Seringkali tanpa disadari barang yang mereka miliki terjatuh, kemudian barang tersebut ditemukan oleh orang lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pembahasan terkait dengan kebolehan mengambil barang temuan dan juga perlu diketahui bagaimana hukum bagi orang yang menemukan dan orang yang memanfaatkan barang temuan tersebut. Dalam Islam, permasalahan tersebut dibahas dalam bab *luqatah*.⁴

Luqatah adalah barang yang diperoleh karena jatuh dari tangan pemiliknya, sedangkan orang yang mendapatkan barang itu tidak mengetahui pemilik barang tersebut. Mengenai ketentuan hukum mengambil *luqatah* dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara *qat'i*, sementara dilihat dari kitab

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 11.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 62.

fiqh akan ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama' fiqh.⁵

Permasalahan *luqatah* adalah suatu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan, baik menemukan barang yang bernilai rendah (sepele) maupun yang bernilai tinggi (berharga), baik berstatus sebagai penemu atau orang yang kehilangan barang. Permasalahan tersebut sering dipandang sepele, dan dianggap barang yang ditemukan tersebut adalah rezeki atau keuntungan bagi si penemu, yang tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya, maka anggapan semacam ini sama sekali tidak dibenarkan baik dari segi etika sosial maupun norma agama Islam khususnya.⁶

Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang persoalan *luqatah* ini, secara umum:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ قَالَ عَرَفْتَهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا وَعِقَاصُهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْعَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَحْيِكَ أَوْ لِلذَّبِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتْهُ أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَهَذَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْفَأَهَا رَبُّه⁷

Artinya: “Dari Zayd bin Khalid al Juhanī bahwa dia berkata, “Seseorang datang kepada Nabi sallallahu ‘alayhi wasallam dan menanyakan mengenai barang temuan.” Lalu beliau bersabda: “Kenalilah wadah dan talinya, setelah itu umumkanlah kepada khalayak ramai, apabila pemiliknya datang maka berikanlah barang tersebut

⁵Ibnu Mas’ud, *Fiqh Maddhab Shāfi’ī* (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 166.

⁶Anas Tohir Syamsudin, *Himpunan Hukum Islam* (Surabaya: al-Ikhlās, 1982), 114.

⁷Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shohih Bukhari juz IV* (Semarang: Maktabah dan wamatba’ah, t.th.), 95.

kepadanya.” Kemudian orang itu juga bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika yang ditemukan adalah kambing?” Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam menjawab: “Mungkin ia dapat menjadi milikmu atau milik saudaramu atau bahkan menjadi milik serigala.” Dia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika yang ditemukan adalah unta?” Beliau menjawab: “Apa urusanmu dengan unta yang hilang? Ia telah membawa sepatu (punya kaki) dan wadah airnya sendiri. Ia dapat mendatangi mata air dan makan dedaunan sampai ia bertemu pemiliknya”.⁸

Sebenarnya persoalan *luqatah* sudah terjadi pada masa kehidupan Rasulullah SAW, ketika ada yang menanyakan hal-hal apa saja yang harus dilakukan terhadap *luqatah*, maka pada saat itu Rasulullah SAW, menjawab dan menjelaskannya supaya mengenali ciri-ciri barang tersebut seteliti mungkin, baik dari segi bentuk, jumlah, dan nilainya, lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumumkan *luqatah* tersebut selama satu tahun. Karena itulah perlunya mengetahui etika (hukum dan tatacara) yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yang seharusnya diterapkan dalam mengatasi persoalan *luqatah*.⁹

Madhhab Shāfi’ī menghukumi wajib mengambil *luqatah* karena menjaga harta sesama Muslim.¹⁰ Madhhab Shāfi’ī dalam menetapkan hukum mempunyai ciri-ciri tersendiri, pendiri Madhhab ini yaitu Imām Shāfi’ī digolongkan sebagai seseorang yang beraliran *ahl al-ḥadīth*, namun pengetahuan fiqh *ahl al-ra’y* tetap memberikan pengaruh terhadap metodenya dalam menetapkan hukum. Menurutnya, apabila suatu *ḥadīth* sudah *ṣahīḥ* sanadnya dan *muttaṣil* (bersambung sanadnya) kepada Nabi

⁸ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Ḥadīth Ṣahīḥ Bukharī Muslim*, terj. Salim Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.th.), 601.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 199.

¹⁰ *ibid.*, 167.

SAW, maka sudah wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan *ahl al-Madinah* sebagaimana yang dishari'atkan Madhhab Māliki. Oleh karena itu Imām Shāfi'ī terkenal sebagai *nāṣir al-sunnah* (penolong sunnah), hasil *ijtihād*-nya yang terkenal yaitu *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*.¹¹

Sedangkan menurut Madhhab Māliki mengambil *luqatah* hukumnya *makrūh*, karena dikhawatirkan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam mengurus hal-hal yang diharuskan seperti mengumumkan barang temuan kepada khalayak.¹² Madhhab Māliki dalam menetapkan hukum mempunyai ciri-ciri tersendiri, berbeda dengan Madhhab Shāfi'ī. Pendiri Madhhab ini yaitu Imām Māliki yang lahir di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota tersebut kecuali untuk menunaikan ibadah haji. Beliau sangat mengunggulkan otoritas Madinah sebagai satu-satunya rujukan tunggal bagi seluruh pengetahuan Islam, tidak terkecuali aspek hukum bagi Madhhab Māliki, sunnah tidak melulu apa saja yang terdokumentasikan dalam *ḥadīth* (dalam hal ini tentunya *ḥadīth* yang berkategori *ṣaḥīḥ*), tetapi juga amal (tradisi) yang dipraktekkan penduduk Madinah secara terus-menerus. Karenanya, di dalam *al-Muwāṭṭa'* sebagaimana kita lihat sekarang tidak saja berisi teks-teks *ḥadīth* Rasul yang tersusun, tetapi juga praktik-praktik penduduk Madinah. Lebih dari itu, teks-teks *ḥadīth al-Muwāṭṭa'* juga sebatas yang bersesuaian dengan amal penduduk Madinah.¹³

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 125.

¹² Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid juz 3*, terj. Abdurrahman (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 377.

¹³ Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab*, 125.

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan Madhhab disebabkan beberapa hal, yaitu perbedaan pemahaman (pengertian) tentang lafadz *naṣṣ*, perbedaan dalam masalah *ḥadīth*, perbedaan pemahaman dan penggunaan *qā'idah lughawīyah naṣṣ*, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan (*ta'arūḍ al-adillah*), perbedaan tentang *qiyās*, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, perbedaan dalam pemahaman *'illat* hukum, perbedaan dalam masalah *nasakh*.¹⁴

Berangkat dari latar belakang di atas, skripsi ini mengkaji bagaimana dasar pemikiran Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki tentang ketentuan *luqāṭah* dan memberikan pilihan kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “PEMIKIRAN MADHHAB SHĀFI'Ī DAN MADHHAB MĀLIKI TENTANG *LUQĀṬAH*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini agar pembahasannya lebih fokus yakni:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki tentang kriteria *luqāṭah*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan prinsip Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki tentang sikap penemu *luqāṭah*?

¹⁴ Romli AS, *Muqāranah Madhahib Fī al-Uṣūl* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1990), 13-17.

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki tentang studi kepemilikan *luqatah* yang sudah di ambil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki tentang kriteria *luqatah*.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan prinsip Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki tentang sikap penemu *luqatah*.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki tentang studi kepemilikan *luqatah* yang sudah di ambil.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Bagi Praktisi

Pada umumnya hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu tentang barang temuan (*luqatah*).

2. Bagi akademik

Pada umumnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan menambah literatur untuk dijadikan pedoman atau perbandingan dalam penelitian lebih lanjut serta sebagai refrensi.

E. Kajian Pustaka

Dalam pengkajian pustaka, penulis telah mengadakan review literatur skripsi terdahulu, di antaranya adalah

Pertama skripsi yang ditulis Try Anggun Sari, UIN Sumatera Utara 2017 dengan judul “Hukum Mengembalikan *Luqatah* yang Telah Dimanfaatkan setelah Mengumumkan Menurut Imām Shāfi’ī (Studi Kasus di Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat)”. Menurut Imām Shāfi’ī boleh mengambil *luqatah* asal orang yang menemukan tersebut berniat atau segera mengumukannya. Penulis mengambil rumusan masalah (1) bagaimana pendapat Imām Shāfi’ī tentang mengembalikan *luqatah* yang telah dimanfaatkan setelah mengumukannya. (2) bagaimana pelaksanaan mengembalikan *luqatah* yang telah habis dimanfaatkan setelah mengumukannya. (3) bagaimana pandangan masyarakat terhadap mengembalikan *luqatah* yang telah habis dimanfaatkan. Menurut Imām Shāfi’ī mengembalikan *luqatah* hukumnya wajib jika ada seseorang yang meminta barang dengan menyebutkan ciri-cirinya secara benar. Sedangkan di masyarakat Kwala Musam yang menemukan dan memanfaatkan *luqatah* setelah diumumkan selama satu tahun tidak mau untuk mengembalikan *luqatah* tersebut, mereka beranggapan bahwa barang tersebut miliknya karena sudah melewati batas satu tahun pengumuman. Dan jelas ini tidak boleh dalam hukum Islam yang telah dikemukakan oleh Imām Shāfi’ī.¹⁵

¹⁵ Try Anggun Sari, Hukum Mengembalikan Luqatah yang telah di manfaatkan setelah Mengumumkan Menurut Imām Shāfi’ī (Studi Kasus di Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat), *Skripsi* (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2017), 3.

Kedua skripsi yang ditulis Wiwik Lestari, IAIN Ponorogo, 2018 dengan judul “Penanganan Barang Temuan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo prespektif Ulama’ Shāfi’iyah”. *Luqāṭah* merupakan suatu barang yang diperoleh karena jatuh dari tangan pemiliknya, dan penemu tidak tahu siapa pemiliknya. Penulis mengambil rumusan masalah (1) bagaimana penanganan barang temuan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo prespektif ulama’ Shāfi’iyah. (2) bagaimana praktek jual beli barang temuan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo prespektif ulama’ Shāfi’iyah. Penanganan dan pelaksanaan praktek jual beli barang temuan yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Huda ketika jangka waktu pengumuman telah berakhir, maka jual beli barang temuan tersebut diperbolehkan dan telah sesuai dengan prespektif Ulama’ Shāfi’iyah dengan syarat ketika pemiliknya datang maka penemu wajib memberikan kepada pemiliknya, meskipun sudah berbentuk uang maupun masih dalam bentuk barang.¹⁶

Dari kajian di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Pemikiran Madhhab Shāfi’i dan Madhhab Mālik tentang *luqāṭah*. Dalam hal ini peneliti menitik beratkan pada penjabaran hukum *luqāṭah* yakni pengertian dan dasar hukum *luqāṭah*, macam-macam *luqāṭah*, hukum mengambil *luqāṭah*, kewajiban orang yang menemukan *luqāṭah*, hukum mengumumkan *luqāṭah*, hukum mengembalikan *luqāṭah*, serta *istinbāt* yang digunakan oleh Madhhab Shāfi’i dan Madhhab Mālik dalam menentukan

¹⁶ Wiwik Lestari, “Penanganan Barang Temuan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Prespektif Ulama’ Shāfi’iyah”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 4.

luqatah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan karena berkaitan dengan masalah pemikiran para tokoh dalam bidang hukum Islam. Apabila dilihat dari sifatnya maka ia tergolong penelitian deskriptif analisis komparatif, yaitu memaparkan pemikiran madhhab serta membandingkan pemikiran kedua madhhab tersebut serta alasannya.¹⁷

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menunjukkan tentang kebenaran (alamiah) datanya dan harus diterima oleh peneliti.¹⁸ Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variable yang abstrak, bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berpendapat tentang tema pokok penelitian.¹⁹

2. Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 36.

¹⁸ Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Kali Media, 2015), 6.

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* 24-25.

sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁰

a. Sumber Primer

- 1) *Madhhab Shāfi'ī, al-Umm*
- 2) *Madhhab Māliki, al-Mudawwanah*

b. Sumber Sekunder

- 1) *Madhhab Māliki, Muwaṭṭa'*
- 2) Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*
- 3) Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Shāfi'ī*
- 4) Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*
- 5) Al-Imam Taqiyudin abu Bakar al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*
- 6) Ibn Mas'ud, Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madhhab Shāfi'ī buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan langkah yang paling utama. Hal ini dikarenakan tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat

²⁰ Ibid., 225.

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya bisa dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, kajian pustaka, dan dokumentasi.²¹

Sehingga dapat menunjang pendalaman pemahaman serta kebenaran analisa *istinbāt* hukum yang digunakan Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Mālik serta sebab-sebab terjadinya perbedaan terkait dengan *luqatah* (barang temuan).

4. Analisis Data

Setelah memperoleh dan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder, maka selanjutnya data tersebut harus dianalisis agar diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat. Analisis yang digunakan dalam penelitian pustaka ini adalah:

- a. Deduksi yaitu metode yang bertitik tolak pada data-data yang universal (umum) kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular (khusus). Di sini penulis mengamati masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan mengamati kejadian terkait *luqatah* kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, selanjutnya dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Dalam hal ini diaplikasikan kepada hukum *luqatah* yang menjadi perbedaan

²¹ Ibid., 224-225.

pendapat antara Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Mālik terkait *luqatah* dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan.²²

- b. Deskriptif yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya dan menganalisisnya.²³ Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengaplikasikan data terkait dengan perbedaan pendapat terkait status hukum dan metode *istinbāt*nya. Hal ini dilakukan untuk menganalisis agar dapat diketahui perbedaan dan persamaan terkait *luqatah*, serta metode *istinbāt* kedua Madhhab yakni Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Mālik yang digunakan untuk menghukumi *luqatah*.
- c. Komparatif yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, komparatif ini untuk menganalisis latar belakang terjadinya perbedaan pendapat antara Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Mālik yang terkait *luqatah*, dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan.²⁴

5. Pengecekan Keabsahan Data

Terkait pengecekan dan keabsahan data sebagai upaya untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, maka dilakukan teknik pengecekan data yaitu dengan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Jenis triangulasi terdiri dari triangulasi peneliti, triangulasi metode, triangulasi

²² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 35.

²⁴ *Ibid.*, 36.

teori, dan triangulasi sumber data.²⁵

Dari beberapa triangulasi tersebut, penulis menggunakan triangulasi metode sebagai alat untuk menguji keabsahan data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami kajian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis mengarahkan pembahasan ke dalam empat bab. Masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, tentunya bab-bab pembahasan satu dengan yang lain memiliki hubungan yang erat dan secara umum sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum dari skripsi ini, memaparkan garis besar dari keseluruhan pola berfikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu skripsi diawali dengan latar belakang masalah, selanjutnya untuk lebih memperjelas masalah maka diperlukan rumusan masalah. Kemudian agar masalah dapat dipahami maka dikemukakan pula tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam kajian pustaka. Demikian pula metode penulis diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang

²⁵ Ibid., 372.

menjadi sumber data dan analisa data, pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika pembahasan. Dengan demikian dalam bab pertama ini tampak penggambaran skripsi secara keseluruhan, namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, keempat dan kelima.

BAB II : PEMIKIRAN MADHHAB SHĀFI'Ī TENTANG LUQAṬAH

Bab ini memaparkan pemikiran Madhhab Shāfi'ī tentang *luqaṭah* yang meliputi biografi Madhhab Shāfi'ī, karya-karya dan *istinbāt* hukum yang digunakan. Sub bab ini di masukkan karena nantinya untuk mengetahui tentang kriteria *luqaṭah*, sikap penemu *luqaṭah*, dan studi kepemilikan *luqaṭah* yang sudah di ambil.

BAB III : PEMIKIRAN MADHHAB MĀLIKI TENTANG LUQAṬAH


Bab ini merupakan pemikiran Madhhab Māliki tentang *luqaṭah* yang meliputi biografi Madhhab Māliki, karya-karya dan *istinbāt* hukum yang digunakan. Sub bab ini di masukkan karena nantinya untuk mengetahui tentang kriteria *luqaṭah*, sikap penemu *luqaṭah*, dan studi kepemilikan *luqaṭah* yang sudah di ambil.

BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN MADHHAB SHĀFI'Ī DAN MADHHAB MĀLIKI TENTANG LUQAṬAH.

Bab ini berisi analisa komparatif tentang bagaimana pemikiran Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki dan argumentasi mereka yang berkaitan dengan kriteria *luqāṭah*. Menganalisa banding mengenai sikap penemu *luqāṭah* menurut Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki. Dan menganalisa banding studi kepemilikan *luqāṭah* yang sudah di ambil menurut Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan saran sebagai implikasi dari penelitian.



BAB II

PEMIKIRAN MADHHAB SHĀFI'Ī TENTANG *LUQATAH*

A. Biografi Singkat Imām Shāfi'ī

Imām Shāfi'ī adalah pendiri Madhhab Shāfi'ī. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idrīs bin Abbās'Uthmān bin Shāfi'ī bin Abu Yazīd bin Ḥakīm bin Mutallib bin 'Abdul Manāf.

a. Nasab dari pihak Ayah

Ayahnya bernama Muhammad bin Idrīs bin 'Abbās bin 'Uthmān bin Shāfi'ī bin Sā'ib bin 'Abid bin Abū Yazīd bin Hāshim bin Mutallib bin 'Abdul Manāf bin Quṣayyī bin Kilāb bin Murrāh, nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada 'Abdul Manāf bin Quṣayyī.²⁶

b. Nasab dari pihak Ibu

Ibunya bernama Fāṭimah binti 'Abdullah bin Ḥasan bin Ḥusayn bin 'Alī bin Abī Tālib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hāshimīy melahirkan keturunan kecuali Imām 'Alī bin Abī Tālib dan Imām Shāfi'ī.²⁷

Dia dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan di mana Imām Abū Ḥanīfah meninggal dunia. Dia dilahirkan di Desa Ghazzah, Asqalan. Ketika usianya mencapai dua tahun, ibunya mengajak

²⁶ Imam Shāfi'ī, *al-Umm*, Jilid 1, terj. Mohammad Yasir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004),

3.

²⁷ Ibid.

pindah ke Hijaz di mana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiah. Lalu keduanya menetap di sana. Akan tetapi saat usianya telah mencapai sepuluh tahun, ibunya mengajak pindah ke Makkah lantaran khawatir akan melupakan nasabnya.²⁸

Imām Shāfi'ī sejak kecil hidup dalam kemiskinan, pada waktu dia diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak memperoleh upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Akan tetapi setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, terlihat Shāfi'ī kecil dengan ketajaman akal pikiran yang dimilikinya mampu menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Shāfi'ī kecil mengajarkan kembali apa yang dia dengar dan dia pahami kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukan Shāfi'ī kecil ini mendapatkan upah, sesudah usianya menginjak ke tujuh, Shāfi'ī telah berhasil menghafal al-Qur'an dengan baik.²⁹

Imām Shāfi'ī bercerita, bahwa saat ia menghatamkan al-Qur'an dan memasuki masjid, kami duduk di majelis para ulama. Kami berhasil menghafal beberapa *ḥadīth* dan beberapa masalah fiqh. Pada waktu itu, rumah kami berada di Makkah. Kondisi kehidupan kami sangat miskin, di mana kami tidak memiliki uang untuk membeli kertas, akan tetapi kami mengambil tulang-tulang sehingga

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., 4.

dapat kami gunakan untuk menulis. Pada saat menginjak usia tiga belas tahun, dia juga mendengarkan bacaan al-Qur'an kepada orang-orang yang berada di Masjidil al-Haram, dia memiliki suara yang sangat merdu.³⁰

Guru-Guru Imām Shāfi'ī antara lain: *pertama*, Muslim bin Khālid al-Zānjī, seorang Mufti Makkah pada tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M. dia adalah maula Bani Makhzum. *Kedua*, Ṣufyān bin 'Uyainah al-Hilālī yang berada di Makkah, dia adalah salah seorang yang terkenal kejujuran dan keadilannya. *Ketiga*, Ibrāhīm bin Yaḥya, salah satu ulama di Madinah. *Keempat*, Mālik bin Anās, Imām Shāfi'ī pernah membaca kitab *al-Muwāṭṭa'* kepada Imām Mālik sesudah dia menghafalnya di luar kepala, kemudian dia menetap di Madinah sampai Imām Mālik wafat pada tahun 179 H bertepatan dengan tahun 795 M. *Kelima*, Waki' bin Jarrah bin Mālih al-Kufi. *Keenam*, Ḥammad bin Usamah al-Hashimy al-Kufi. *Ketujuh*, 'Abdul Wahab bin 'Abdul Mājid al-Bashrī.³¹

Wafatnya Imām Shāfi'ī, beliau menderita penyakit ambeien pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum'at sesudah *ṣalat* Maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari Jum'at pada tahun 204 H bertepatan tahun 819/820 M. Makamnya berada di kota Kairo, di dekat masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., 4-5.

bernama Imam Shāfi'ī.³²

B. Karya-karya Madhhab Shāfi'ī

Madhhab yang di pelopori oleh Imam Shāfi'ī ini memiliki karya yang cukup banyak, karyanya berisi tentang *uṣūl* dan *furū*, fiqh dan dalil-dalilnya, bahkan di bidng *tafsīr* dan sastra. Ibn Zaulaq berkata, “Shāfi'ī mengarang sekitar dua ratus buku”.³³ Dalam kitab *Mu'jam al-Buldān* terdaftar karya-karyanya antara lain:

1. *Al-Umm*
2. *Al-Ṭahārah*
3. *Al-Risālah*
4. *Al-Ṣalāt al-Wājibah wa al-Ṭatawwu' wa al-Ṣiyām*
5. *Mas'alah al-Maniy*
6. *Istiqbāl al-Qiblah*
7. *Al-Imāmah*
8. *Ijād al-Jumu'ah*
9. *Ṣalat al-Kusūf*
10. *Al-Ḥukm fī Tārīk al-Ṣalāt*
11. *Al-Zakat al-Kabīr*
12. *Al-Ṣiyām al-Kabīr*
13. *Al-Manāsik al-Ausath*
14. *Al-Shaid wa al-Dzabā'ih*
15. *Al-Buyū' al-Kabīr*

³² Ibid., 9-10.

³³ Tariq Suwaidan, *Biografi Imām Shāfi'ī* (Jakarta: Zaman, 2007), 223.

16. *Al-Sharf al-Tijārah*
17. *Al-Rahn al-Saghīr*
18. *Aḥkām al-Qur'an*
19. *Ikhtilāf al-Ḥadīth*
20. *Jimāi al-'Ilmi*
21. *Al-Yamīn ma'a al-Syāhid*
22. *Al-Ijarāt al-Kabīr*
23. *Karyi al-Ibil wa al-Rawāḥil*
24. *Al-Ijarāt*
25. *Ikhtilāf al-Ajīr wa al-Musta'jir*
26. *Al-Da'wa' wa al-Bayyināt*
27. *Al-Iqrār wa al-Mawāhib*
28. *Radd al-Mawārits*
29. *Bayān Fardhillāh 'Azza wa Jalla*
30. *Al-Nafaqah 'alā Aqārib*
31. *Jināyat al-Baythār wa al-Hijām*
32. *Istihdām al-Fursayn wa al-Nafsayn*
33. *Bulūgh al-Rusyd*
34. *Ikhtilāf al-Zaujain fī Mata'i al-Bayt*

Dan masih banyak lagi karya-karya lainnya yang telah diterbitkan oleh banyak penrbit. Yang tersebut di atas hanyalah sebagian dari nama-nama kitab yang terlacak.³⁴

³⁴ Ibid., 228-229.

C. Metode *Istinbāt* Hukum yang digunakan Madhhab Shāfi'ī

Madhhab Shāfi'ī menyatakan dalam kitab *al-Risālah* sebagai berikut:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ حَلٌّ أَوْ حَرَامٌ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَ جِهَةِ الْحَبْرِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ

Artinya: “Seseorang itu selamanya tidak boleh mengatakan sesuatu halal atau haram kecuali ada pengetahuan tentang itu, pengetahuan itu adalah al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijmā' dan Qiyās”³⁵

Mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan Madhhab Shāfi'ī sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitab *al-Risālah* sebagai berikut:³⁶

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum yang pertama. Semua masalah sudah diatur dalam al-Qur'an, akan tetapi dalam melakukan *istinbāt* dari al-Qur'an tidak harus berkutat pada ayat-ayat saja. Menurut Shāfi'ī al-Qur'an mencakup penjelasan tentang hal-hal yang masih bersifat umum seperti masalah shalat, zakat, haji, puasa dan sebagainya, maka tidak ada jalan lain kecuali harus melihat keterangan yang ada dalam sunnah. Shāfi'ī juga menegaskan bahwa sunnah tidak bisa me-*nasakh* al-Qur'an, dan al-Qur'an tidak bisa me-*nasakh* sunnah kecuali ditunjukkan dengan dalil dari sunnah yang

³⁵ Imām Shāfi'ī, *al-Risālah*, terj. Ahmadi Toha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 219.

³⁶ *Ibid.*, 220.

menjelaskan adanya *nasakh* tersebut.³⁷

b. Al-Sunnah

Sunnah berarti:

الطَّرِيقَةُ حَمْدٌ أَوْ مَذْمُومَةٌ

Artinya: “Jalan yang terpuji dan atau yang tercela”.³⁸

Madhhab Shāfi’ī dalam mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang *mutawātir* saja, tetapi yang *āḥād* pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yaitu:

Pertama, perawinya adalah orang yang dapat dipercaya. Beliau tidak menerima *ḥadīth āḥād* dari orang yang tidak dapat dipercaya. Kedua, perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan. Ketiga, perawinya *dābiṭ* (kuat ingatannya). Keempat, perawinya benar-benar mendengar sendiri *ḥadīth* itu dari yang meriwayatkan kepadanya. Kelima, perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu, yang juga meriwayatkan kepadanya.³⁹

Mengenai *ḥadīth mursal*, Madhhab Shāfi’ī tidak menerimanya secara mutlak dan tidak pula menolaknya secara mutlak. Beliau menerima *ḥadīth mursal* dengan dua syarat:

- 1) *Mursal* yang disampaikan oleh *tābi’īn-tābi’īn* besar yang banyak berjumpa dengan para sahabat.

³⁷ Tariq Suwaidan, *Biografi Imām Shāfi’ī* (Jakarta: Zaman, 2007), 244.

³⁸ Munzier Saputra, *Ilmu Ḥadīth* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 4.

³⁹ Muhammad Habsi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madhhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 248.

2) Ada petunjuk-petunjuk yang menguatkan sanad yang *mursal* itu.⁴⁰

c. *Ijmā'*

Ijmā' dalam pandangan Madhhab Shāfi'i adalah kesepakatan ulama' pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *ijmā'* suatu negara tertentu saja dan kelompok tertentu.⁴¹ Madhhab Shāfi'i menilai bahwa "*ijmā' seluruh umat*" merupakan dalil *shara'* yang dapat dijadikan sandaran. Beliau berpendapat bahwa *ijmā'* tidak mungkin bertentangan dengan sunnah *nabawī*, dan beliau menerima kesepakatan umat dan mengikuti otoritas mereka dengan keyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui oleh mereka meskipun ada kemungkinan tidak diketahui oleh sebagian yang lainnya.⁴² Dan jika *ijmā'* bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah maka ia tidak bisa dijadikan *hujjah*.⁴³

Madhhab Shāfi'i hanya mengambil *ijmā' sarih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijmā' sukūti* menjadi dalil hukum. Alasan beliau menerima *ijmā' sarih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada *nass* dan berasal dari semua *mujtahid* secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasan menolak *ijmā' sukūti*, karena tidak merupakan kesepakatan semua *mujtahid*. Diamnya sebagai *mujtahid* menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.⁴⁴

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Abu Zahrah, *Imām Shāfi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 1996), 312.

⁴² Imām Shāfi'i, *al-Risālah*, terj. Ahmadie Toha, 224.

⁴³ Suwaidan, *Biografi Imām Shāfi'i*, 245.

⁴⁴ Imām Shāfi'i, *al-Risālah*, terj. Ahmadie Toha, 224.

d. *Qawl Sahabat*

Sumber hukum keempat Shāfi'ī adalah *qawl saḥabat*, baik dalam *qawl jadīd* maupun dalam *qawl qadīm*. Beliau membagi *qawl saḥabat* ke dalam tiga bagian⁴⁵:

Pertama, pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat. *Kedua*, seorang sahabat memiliki satu pendapat, sementara sahabat yang lain tidak ada yang memiliki pendapat yang menentang atau menyetujuinya. *Ketiga*, pendapat yang diperdebatkan oleh para sahabat, disini beliau akan menyeleksi pendapat-pendapat tersebut dan tidak berpendapat dengan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat para sahabat, beliau akan memilih pendapat mereka yang paling mendekati al-Qur'an, sunnah dan *ijmā'*.⁴⁶

e. *Qiyās*

Qiyās secara bahasa التقدير (menyamakan) atau memberi persamaan suatu perkara. Sedangkan secara istilah adalah menerapkan hukum suatu perkara *shara'* yang belum ada ketetapan hukumnya dengan perkara lain yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan *'illat* hukum antara keduanya.⁴⁷

Madhhab Shāfi'ī mamakai *qiyās* apabila dalam keempat dasar hukum di atas tidak tercantum. Beliau mengukuhkan *qiyās* ini berdasarkan dua alasan: *pertama*, hukum-hukum *sharī'at* yang bersifat

⁴⁵ Suwaidan, *Biografi Imām Shāfi'ī*, 248.

⁴⁶ Ibid., 249-250.

⁴⁷ Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, 199.

umum dan tidak bisa diterapkan kepada setiap kasus dan tidak hanya berlaku pada satu zaman. *Kedua*, ilmu *sharī'at* yang berhubungan dengan hukum-hukum terbagi dua: ilmu yang bersifat *qat'ī* dan yang bersifat *ẓannī*.⁴⁸

Sebagai dalil penggunaan *qiyās*, Madhhab Shāfi'ī mendasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Nisā' ayat 59:

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۝٥٩

Artinya: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)”.⁴⁹

Madhhab Shāfi'ī menjelaskan, bahwa maksud “kembalikan ia kepada Allah dan Rasulnya” itu ialah *qiyās*-kanlah kepada salah satu, dari al-Qur'an atau al-Sunnah.

D. Pemikiran Madhhab Shāfi'ī tentang *Luqāṭah*

1. Kriteria *Luqāṭah*

Luqāṭah adalah suatu barang yang diperoleh, karena jatuh dari tangan pemiliknya, sedangkan orang yang mendapatkan barang itu tidak mengetahui pemilik barang tersebut.⁵⁰

Terdapat macam-macam *luqāṭah* yang ditemukan oleh manusia, adapun macam benda-benda *luqāṭah* tersebut diantaranya:

1. Barang bekas yang dapat disimpan lama, misalnya emas, perak dan lain sebagainya.

⁴⁸ Suwaidan, *Biografi Imām Shāfi'ī*, 254-255.

⁴⁹ Al-Qur'an, 4: 59; 14: 17.

⁵⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madhhab Shāfi'ī*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 166.

2. Barang yang tidak dapat disimpan lama, umpamanya makanan, tepung, buah-buahan, dan sebagainya. Barang seperti ini boleh di makan atau di jual agar tidak rusak. Bila datang pemiliknya, si penemu wajib mengembalikan uangnya atau serupa barang yang sudah di makan.⁵¹

عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا⁵²

Artinya: “*Dari Anas r.a, ia berkata: Rasulullah pernah menemukan sebutir kurma di jalan. Beliau bersabda: “kalau saya bukan karena takut (kemungkinan kurma) itu bagian dari zakat (sedekah) tentu aku akan memakannya.”* (HR Bukhari dan Muslim).⁵³

3. Barang-barang yang memerlukan perawatan, seperti padi yang harus dikeringkan dan di tumbuk atau kulit yang perlu di samak dan lain-lain.
4. Barang-barang yang memerlukan perbelanjaan, seperti binatang ternak sapi, kambing, unta, kuda. Pada hakikatnya binatang-binatang tersebut bukan termasuk *luqatah* melainkan *dalalah* yaitu binatang yang tersesat lalu tertangkap oleh orang. Adapun binatang-binatang yang ditemukan terdiri atas dua macam yaitu:
- Pertama*, binatang yang kuat yang dapat memelihara

⁵¹ Ulin Nuha, *Ringkasan Kitab Fikih Imam Syafi'i* terj. Kitab Matan al-Ghayah Wat Taqrib Abu Syuja', (Yogyakarta: Mutiara Media, 2014), 89.

⁵² Imam Abi Abdillah, *Shohih Bukhari* juz IV, 94.

⁵³ Al-asqalani, *Fathul Baari penjelasan kitab Shahih Al-Bukhari*, terj. Amirudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 24.

dirinya dari binatang buas, seperti unta, kerbau, dan kuda.

Kedua, binatang-binatang yang tidak bisa menjaga dirinya dari binatang buas, seperti kambing, anak sapi dan lain-lain. Binatang-binatang yang dapat memelihara dirinya dari binatang buas boleh diambil untuk dijaga saja atau diserahkan pada hakim. Sedangkan binatang yang tidak dapat menjaga dirinya dari binatang buas boleh diambil untuk dimiliki misalnya disembelih atau dijual. Dan jika datang pemiliknya maka wajib mengembalikannya.⁵⁴

Hadith Rasulullah SAW yang menyatakan:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ قَالَ عَرَفْتَهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا وَعِقَاصُهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْعَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّبِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ فَعَظِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَهَلَا مَعَهَا حِدَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهُ⁵⁵

Artinya: “Dari Zayd bin Khalid Al-Juhanī r.a bahwa seseorang laki-laki bertanya kepada Rosulullah, bagaimana sebaiknya bila menemukan kambing yng tersesat (ke pasar)? Beliau menjawab” Ambillah karena dia boleh untuk engkau, atau saudara engkau atau buat srigala (kalau engkau tinggalkan). Ia bertanya lagi,” lalu bagaimana jika ada unta yang tersesat? Beliau menjawab,” tidak boleh engkau miliki, karena ia dapat melindungi dirinya sendiri. Dapat mencari keperluannya sendiri dan mencari makanan sendiri. Ia sanggup mencari air dan sanggup memakan buah-buahan hingga ditemukan

⁵⁴ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madhhab Shāfi* 7, 169-171.

⁵⁵ Imam Abi Abdillah, *Shohih Bukhari juz IV*, 95.

oleh pemiliknya” (HR Bukhari dan Muslim).⁵⁶

2. Sikap penemu *luqatah*

Menurut Madhhab Shāfi’ī mengambil *luqatah* hukumnya wajib, karena memelihara harta saudaranya sesama Muslim. Jika seseorang menemukan barang atau harta di suatu tempat sedangkan sang pemiliknya tidak diketahui, barang itu lebih baik dipungut atau diambil, apabila orang yang menemukan khawatir barang itu akan hilang atau ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.⁵⁷

Selain itu Madhhab ini juga beralasan sesuai ayat al-Quran, yaitu:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain”. (Q.S al-Tawbah: 71).⁵⁸

Dalam menggambarkan kaum *mu’min*, Allah berfirman: *ba’duhum awliyāu ba’din* yang berarti sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Sebab, di antara kaum *mu’minin* terdapat rasa persaudaraan, kecintaan, saling menolong dan saling mengasihi, sehingga Nabi SAW menyerupakan kesatuan mereka dengan tubuh yang satu dan bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang

⁵⁶ Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhari, *Fathul Bahri juz 5* (t.tp.: ‘Asqilan, t.th), 91.

⁵⁷ Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Juz 3, terj. Abdurrahman (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), 377.

⁵⁸ Al-Qur’an, 9: 71; 11: 9.

lain. Di samping itu, mereka saling menolong dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, serta meninggikan kalimat Allah.⁵⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah mensyariatkan kepada orang-orang *mu'mīn* baik laki-laki maupun perempuan untuk saling tolong-menolong bagi sebagian yang lain. Mereka saling menyokong karena kesamaan agama dan keimanan kepada Allah yakni menyatu hati mereka dalam segala urusan dan kebutuhan dalam menuju rida-Nya. Jadi, tidak salah ketika kita sesama Muslim saling membantu dalam hal kebaikan, dan menghindari kemungkaran.⁶⁰

Barang *luqatah* wajib diumumkan selama satu tahun, cara pemberitahuannya tidak perlu dilakukan setiap hari selama satu tahun, tetapi cukuplah dua kali dalam satu minggu, atau satu kali dalam satu minggu kemudian satu kali dalam satu bulan lalu dua kali dalam satu tahun. Tempat pemberitahuan barang *luqatah* sebaiknya dapat diketahui oleh umum, seperti pasar, masjid, sekolah dan lain sebagainya.⁶¹

Hukum mengumumkan *luqatah* adalah wajib selama satu tahun. Jika pemiliknya datang maka barang itu harus dikembalikan. Jika tidak datang maka barang itu menjadi milik si penemu setelah lewat satu tahun dengan ketentuan jika pemiliknya datang maka harus

⁵⁹ Musthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, terj. Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1987), 268-269.

⁶⁰ Ibid., 269.

⁶¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madhhab Shāfi*, 171.

dikembalikan.⁶²

Hal ini berdasarkan Hadith Nabi Muhammad SAW.

وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مِائَةٌ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرَّفَهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ
عَرَّفَهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرَّفَهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ
الرَّابِعَةَ فَقَالَ اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِجَاءَهَا وَوِجَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ
بِهَا⁶³

Artinya: *Di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam aku pernah menemukan bungkusan berisi uang seratus dinar lalu aku menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan membawa barang tersebut, maka Beliau berkata: “Umumkanlah (agar diketahui orang) selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun. Kemudian aku datang lagi Beliau dan Beliau berkata: “Umumkanlah selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku datang lagi Beliau dan Beliau berkata: “Umumkanlah selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku temui Beliau untuk yang keempat kali lalu Beliau berkata: “Kenalilah jumlah isinya dan bungkusan serta penutupnya, nanti bila ada yang datang sebagai pemiliknya berikanlah namun bila tidak ada yang datang maka nikmatilah.”⁶⁴*

Ketika seseorang menemukan barang yang dapat disebut sebagai *luqatah*, maka haruslah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Apakah barang itu murahan (biasanya tidak dicari kalau hilang), seperti sesuap nasi dan sebiji kurma, dan sebagainya, sesuai dengan kebiasaan di suatu tempat dan waktu? Bila iya, pemilik dapat memilikinya tanpa perlu mengumumkan atau mencari pemiliknya.

⁶² Imām Shāfi‘ī, *Ringkasan Kitab Al-Umm* 278.

⁶³ Imam Abi, *Shohih Bukhari* juz IV, 96.

⁶⁴ Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*, 602.

Hal itu seperti ditunjukkan oleh hadits Anas r.a. yang menyebutkan: Nabi SAW. Menemukan sebiji kurma di jalan sehingga bersabda, *“kalau bukan karena takut kurma ini adalah kurma sedekah, pastilah saya memakannya.”* (HR Bukhari dan Muslim).

Apabila barang itu merupakan benda berharga (pasti dicari kalau hilang), maka si penemu wajib mengumumkannya. Menurut pendapat yang paling tepat, mengumumkan itu hukumnya wajib. Baik memungutnya dengan tujuan untuk menyimpan semata ataupun dengan tujuan menyimpan lalu memilikinya.

Dalam sebuah hadits dinyatakan:

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم وأحمد.⁶⁵

Artinya: *“Dari Zayd bin Kholid Al-Juhannī r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, “barang siapa yang mengambil barang yang tercecer, dia dalam kesesatan, selama ia belum memberitahukannya.”* (H.R. Muslim dan Ahmad).⁶⁶

Adapun cara pengumuman barang temuan (*luqāṭah*) adalah sebagai berikut:

1. Mengenali barang temuan terlebih dahulu
2. Mengenali sifatnya yang membedakan dari barang-barag lain.

Agar ketika ada yang datang mengaku sebagai pemiliknya, ia dapat menanyakan sifat-sifat tersebut dan dapat menngetahui apakah yang datang itu betul-betul pemiliknya atau bukan.

⁶⁵ Imam Jalaludin as-Shyuthi, Shohih Muslim , 24.

⁶⁶ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari juz IV*, 603.

Dengan begitu, ketika menyerahkannya kepada orang tersebut, ia telah menyerahkannya kepada pemiliknya.

3. Mengenali bentuk kantungnya, kalau barang itu punya kantong. Mengenali bentuk talinya, kalau ada talinya. Disamping itu, ia juga mengetahui jumlahnya (kalau dapat dihitung), jenis dan macamnya, serta sifat-sifat yang lain seperti yang sudah disebutkan, termasuk benda yang satu dengan benda yang lain.⁶⁷

Syekh Abu Syuja' berkata: "apabila seseorang mengambil barang temuan (*luqatah*) maka ia wajib mengetahui enam hal, yaitu wadahnya, tutunya, talinya, jenisnya, jumlahnya, dan timbangannya, serta wajib menyimpannya ditempat yang wajar (sepadan)".⁶⁸

Hal itu seperti ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, "*kenalilah kantong dan talinya, serta jumlahnya*". Jawaban itu beliau berikan ketika ditanya tentang emas dan perak yang ditemukan. Biasanya diletakkan didalam kantong bertali dan dapat dihitung. Barang lain yang memiliki sifat yang dapat membedakan diqiyaskan kepada emas dan perak.

Sesudah mengetahui ciri dan sifatnya yang khas, penemu mengumumkannya dengan menyebutkan sebagian dari sifat tersebut. Tujuannya agar pemiliknya sadar barangnya hilang. Ia tidak perlu menyebutkan secara berlebihan supaya tidak diketahui oleh orang yang tidak berhak dan dapat mengku-ngaku sebagai pemiliknya.

⁶⁷ Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Manhaji Jilid 2 Kitab Fikih Lengkap Imām Shāfi*, 359.

⁶⁸ Al-Imam Taqiyuddin, *Kifaayatul Akhyaar*, 239.

Boleh jadi orang tersebut akan mengambilnya secara zalim dan tidak sah.⁶⁹

Jika barang tersebut benar-benar berharga sehingga pemiliknya mau mencari-carinya sampai lama, maka penemu mengumumkannya selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan nash, sebab kalau barang itu milik seorang musafir ia kembali kurang dari satu tahun.

Cara mengumumkannya adalah untuk minggu pertama, diumumkan dua kali dalam satu hari. Minggu kedua, satu kali dalam satu hari. Lalu satu kali dalam seminggu sampai pada minggu ketujuh, kemudian, satu kali dalam satu tahun.⁷⁰

4. Pengumuman dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar, masjid dan tempat-tempat lain yang menjadi tempat berkumpulnya khalayak, Pengumuman juga harus lebih sering ditempat barang itu ditemukan, karena biasanya pemilik mencarinya ditempat tersebut.⁷¹

Seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Syuja':
“Apabila orang yang mengambil luqatah itu ingin memiliki luqatah tersebut, ia harus mengumumkannya terlebih dahulu selama satu tahun di pintu masjid-masjid dan ditempat luqatah itu ditemukan. Jika ia tidak menemukan pemiliknya maka ia boleh memiliki barang temuan itu dengan syarat harus menggantinya (bila sewaktu-waktu pemiliknya datang memintanya).”⁷²

3. Studi kepemilikan *luqatah* yang sudah di ambil

⁶⁹ Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Manhaji*, 359-361.

⁷⁰ Hufaf Ibry, *Fathul Qorib al-Mujib studi fiqh Islam Versi Pesantren* (Surabaya: Al-Miftah, 2008), 491-492.

⁷¹ Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Manhaji*, 359-361.

⁷² Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, 241.

Dalam kitab *al-Umm* karangan Imām Shāfi'ī, beliau juga menjelaskan bahwa *luqatah* wajib diumumkan selama satu tahun, jika setelah satu tahun tidak ada orang yang mengakui ataupun yang mengambil dengan syarat menyebutkan ciri-cirinya serta wajib mendatangkan saksi, maka *luqatah* tersebut boleh dimakan, digunakan, ataupun dijual. Akan tetapi jika kemudian pemiliknya datang setelah satu tahun dan *luqatah* tersebut sudah digunakan maka orang yang menemukan tersebut wajib untuk mengganti rugi sesuai barang atau jumlah uang hasil penjualan yang sudah digunakan.⁷³

Madhhab Shāfi'ī juga berpendapat jika orang yang menemukan *luqatah* adalah baik orang miskin maupun orang kaya, maka barang tersebut boleh di makan oleh keduanya tanpa adanya perbedaan status sosial ketika sudah mencapai masa berlalu satu tahun.⁷⁴

⁷³ Imām Shāfi'ī, *al-Umm*, Jilid 7, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 289.

⁷⁴ Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, 381.

BAB III

PEMIKIRAN MADHHAB MĀLIKI TENTANG *LUQAṬAH*

1. Biografi Singkat Imām Mālikī

Imām Mālik bin Anas adalah Mālik bin Anas bin Abī Amar al-Aṣbahi al-Yamanī. Beliau dalah pendiri dari Madhhab Mālikī. Imām Mālik dilahirkan ketika menjelang berakhirnya periode sahabat Nabi SAW di Madinah tahun 93 Hijriah. Beliau dilahirkan dalam rumah tangga ilmu yang tekun. Pada saat itu, Madinah adalah pusat ilmu pengetahuan dan menjadi pusat Negara Islam di masa Abu Bakar, ‘Umar, dan Uthmān.⁷⁵

a. Nasab dari Imām Mālik

Kakeknya yang juga bernama Mālik bin Anas, termasuk seorang *tābiʿīn* besar dan satu orang yang ikut memikul jenazah Khaḫifah ‘Uthmān ke kuburnya. Kakek buyutnya Anas adalah seorang sahabat agung, yang selau mengikuti Rasulullah dalam semua pertempuran, kecuali perang Badar.⁷⁶ Ibunya bernama al-‘Alīyah binti Sharīk al-Asadīyah, namun ada pula yang mengatakan ibunya adalah Tulaiḫah, bekas budak ‘Ubaydillah bin Ma’mar.⁷⁷

Dari masa kecilnya, Imām Mālik gigih menuntut ilmu. Kehidupan ilmiahnya dimulai dengan menghafal al-Qur’an dan

⁷⁵ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madhhab* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 15.

⁷⁶ Imām Mālik, *Tarjamah Muwaṭṭa Imām Mālik*, terj. Adib Bisri Musthofa dkk (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), vii.

⁷⁷ Syalthut, *Fiqh Tujuh Madhhab*, 16.

kemudian menghafal sejumlah *ḥadīth* Rasulullah SAW. Imām Mālik dari masa kecilnya terkenal sangat gemar menghafal dan daya hafalnya sangat kuat. Beliau terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalīfah Sulaymān bin Abd al-Mālik.⁷⁸

Adapun guru yang pertama Imām Mālik adalah Imām Abd al-Raḥmān bin Hurmūz, salah seorang ulama' besar di Madinah. Kemudian beliau juga pernah belajar fiqh kepada Rābī'ah al-Ra'yī. Selanjutnya Imām Mālik belajar ilmu *ḥadīth* kepada Imām bin Shihab al-Zuhrī.⁷⁹

Sebagai tokoh utama fiqh aliran Hijaz (*ahl al-Ḥadīth*), Imām Mālik mengadakan pembenahan yang sangat berarti dalam sejarah hukum Islam. Terutama dalam bidang *ḥadīth* yang merupakan sumber hukum setelah al-Qur'an, perlu mendapat pembenahan serius karena menurut Aḥmad Sharbasī pada satu sisi daya hafal semakin lemah dan pada sisi lain kejujuran dalam periwayatan menurun. Untuk melestarikan *ḥadīth* Imām Mālik bertekad membukukan *ḥadīth-ḥadīth* yang sempat diterimanya dengan seleksi ketat, ide Imām Mālik ini sesuai dengan usul khalīfah Abu Ja'far al-Manṣūr (memerintah 137 H/ 754 M-158 H/775 M), khalīfah kedua 'Abasīyah, agar Imām Mālik menyusun buku pedoman bagi setiap pengadilan di

⁷⁸ Ibid., 17.

⁷⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 103.

wilayah kekuasaannya.⁸⁰

Dengan buku ini akan terwujud unifikasi keputusan hukum di wilayah kekuasaannya meskipun Imām Mālik tidak setuju dengan ide khalīfah tersebut, karena masing-masing wilayah telah ada aliran tersendiri, ide semula untuk menyusun buku tetap dilaksanakan, yakni sebuah buku yang berjudul “*al-Muwatta*” (jalan yang mudah dilalui). Buku ini adalah kitab *ḥadīth* yang pertama kali dikodifikasikan. Buku ini tidak hanya menjadi rujukan utama Madhhab Mālik, tetapi juga di kalangan masyarakat madhhab lainnya.⁸¹

Setelah benar-benar ahli dalam ilmu *ḥadīth* dan ilmu fiqh, Imām Mālik melakukan *ijtihād* secara mandiri dan mendirikan *ḥalaqah* (kelompok pengajian dengan formasi murid mengelilingi guru). Menurut Aḥmad Sharbasi, Imām Mālik baru mengajar setelah lebih dahulu keahliannya mendapat pengakuan dari tujuh puluh ulama’ terkenal di Madinah. Di masjid Nabawi tempat Nabi Muhammad SAW dan ‘Umar bin Khaṭṭab mengajar. Imām Mālik juga mengajar, meriwayatkan *ḥadīth* dan memberi fatwa, terutama di musim haji.⁸²

Dalam studi fiqh, Imām Mālik lebih mengarahkan perhatiannya pada fiqh *rā’yī* (penalaran) ahli Madinah yang antara

⁸⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 1094.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, 1903.

lain diterimanya dari Yahyā bin Sa'īd al-Anṣārī, ahli *ḥadīth* dari kalangan *ṭabi'īn*. Corak *rā'yī* di Madinah adalah pemaduan antara *naṣṣ-naṣṣ* dan berbagai *maṣlahah* yang berbeda-beda. Ini sejalan dengan *athār* (sikap dan tingkah laku para sahabat), yakni metode 'Umar bin Khaṭṭab dalam prinsip *maṣlahat*. Oleh sebab itu, ia lebih dekat dengan pendapat yang menyerupai *athār* dan semakna dengannya.⁸³

Madhhab Mālik tersebar luas berkat peranan para murid Imām Mālik yang berdomisili di Madinah, yang banyak dikunjungi umat dari berbagai penjuru yang di samping berziarah ke makam Rasulullah SAW juga menyempatkan diri menimba ilmu dari Imām Mālik. Hal tersebut membuat murid-murid Imām Mālik banyak tersebar di berbagai negeri. Lewat murid-muridnya itulah Madhhab Mālik tersebar.⁸⁴

Di antara murid-murid Imām Mālik yang besar peranannya dalam mengembangkan madhhab ini adalah Abu Muhammad 'Abdullah bin Wahab bin Muslim (wafat 197 H) dan 'Abdurrahmān bin Qāsīm (Wafat 191 H). Melalui kedua tokoh itulah madhhab Mālik berkembang ke berbagai negeri terutama di Mesir. Seperti dijelaskan *Manna al-Qaṭṭan*, Madhhab Mālik pernah menjadi madhhab utama di Hijaz, seperti di Makkah, Madinah, Basra, Mesir,

⁸³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, "Mālik Madhhab," *Ensiklopedi Islam*, Vol.3 (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2001), 143.

⁸⁴ Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1096.

Andalusia, Maroko dan Sudan, bahkan pada bagian negeri tersebut Madhhab Mālik hingga kini masih menjadi madhhab resmi, misalnya di Maroko.⁸⁵

2. Karya-karya Madhhab Māliki

Dalam Madhhab Māliki, kitab fiqh tidak dikelompokkan berdasarkan riwayat. Kitab fiqh Madhhab ini hanya dikelompokkan menjadi dua yakni kitab induk dan kitab selain induk⁸⁶. Kitab induk Madhhab ini ada empat, yaitu:

1. *Al-Mudawwanah al-Kubrā*
2. *Al-Mawaziyyah*
3. *Al-Mustakhrajah*
4. *Al-Waḍīḥah*

Adapun kitab Madhhab Māliki yang bukan termasuk induk, diantaranya:

1. *Al-Zakhīrah*
2. *Mukhtashar al-Khalīl*
3. *Mawāhib al-Jajalīl lī Sharḥ Mukhtashar al-Khalīl*
4. *Al-Sharḥ al-Kabīr ‘ala Mukhtashar al-Khalīl*
5. *Al-Istidḥkar*
6. *Al-Tamḥīd*

⁸⁵ Syalthut, *Fiqh Tujuh Madhhab*, 19.

⁸⁶ Muhammad al-Khuḍrī, *Tārīkh Tashrī’ al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013), 163.

7. *Al-Kaḥf*
8. *Al-Muntaqā*

Sedangkan kitab selain kedua kategori di atas, antara lain:

1. *Al-Muwatta'*
2. *Risālah fī al-Qadar*
3. *Risālah fī al-Nujūm wa Manzili al-Qamar*
4. *Risālah fī al-Aqziyyah*
5. *Risālah ila abī Ghazzan Muhammad bin Mutarrik*
6. *Risālah ila al-Laith bin Sa'd fī Ijmā'i ahl al-Madīnah*
7. *Juz'un fī al-Tafsīr*
8. *Kitābu al-Sīri*
9. *Risālah ila al-Rashīd*

Dan masih banyak lagi karya-karya lainnya yang telah diterbitkan oleh banyak penribit. Yang tersebut di atas hanyalah sebagian dari nama-nama kitab yang terlacak.⁸⁷

3. Metode *Istinbāt* Hukum yang digunakan Madhhab Māliki

Metode *istinbāt* yang dipakai Madhhab Mālik dalam menetapkan hukum Islam selalu berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut:⁸⁸

1. Al-Qur'an

Dalam memegang al-Qur'an sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum, beliau mendasarkannya atas "*zāhir naṣṣ al-*

⁸⁷ Tariq Suwaidan, *Biografi Imām Māliki* (Jakarta: Zaman, 2007), 223.

⁸⁸ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madhhab* (Jombang: Darul Hikam, 2008), 145.

Qur'an” secara umum.⁸⁹ Beliau memandang al-Qur’an dengan pandangan yang mulia, dari al-Qur’an beliau menyimpulkan hukum, menganggap al-Qur’an berada di atas semua dalil.⁹⁰

2. Al-Sunnah

Sunnah atau *ḥadīth* Rasulullah diperlukan untuk menyimpulkan sebagian hukum yang ditunjukkan al-Qur’an, atau untuk menyempurnakan penjelasannya jika kandungan hukum al-Qur’an masih bersifat umum, dan menegaskan hal-hal yang perlu dijelaskan agar hukum-hukumnya tertanam kuat di hati setiap mukmin.⁹¹

Sunnah Nabi adalah penjelas dan penerjemah al-Qur’an. Oleh sebab itu, Madhhab Mālik menjadikannya sebagai sumber kedua dalam menggali hukum.⁹² Menurut jumbuh ‘ulamā’, *khbar āḥād* adalah *ḥujjah*. Beliau mengamalkan *ḥadīth mutawātir*, *ḥadīth mashhūr*, *khbar āḥād*, dan juga *ḥadīth mursāl* jika diriwayatkan dari orang yang terpercaya dan memenuhi kriteria *rawī ḥadīth* yang telah di tetapkan.⁹³

3. *Qawl Saḥabat*

Faktor yang membuat Madhhab Mālik merasa tenang untuk

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Tariq Suwaidan, *Biografi Imām Mālik* (Jakarta: Zaman, 2007), 323.

⁹¹ Ibid., 327.

⁹² Ibid., 329.

⁹³ Ibid., 332.

mengambil pendapat para sahabat dan lebih mengutamakan atas sumber-sumber hukum lain setelah al-Qur'an dan al-Sunnah, bahkan lebih mendahulukannya dari *ijmā'*, karena para sahabat adalah orang-orang terdekat dengan Rasulullah dan selalu mengikuti beliau dalam setiap kehidupan dan perilakunya.⁹⁴

Para sahabat tidak mungkin menetapkan hukum-hukum agama dengan hawa nafsu. Mereka mendengar dan mengetahui hukum agama itu langsung dari Nabi. Oleh karena itu menurut Madhhab Mālik hasil *ijtihad* mereka lebih kuat dari selainnya.⁹⁵

4. *Ijmā'*

Yang dimaksud dengan *ijmā'* adalah kesepakatan para '*ulamā'*' untuk saling berpartisipasi dan memberikan kontribusi ide atau pendapat, baik dengan ucapan, perbuatan, maupun dengan keyakinan. Madhhab Mālik menganggap *ijmā'* sebagai sandaran bagi fatwa-fatwanya. Beliau berkata, " hal yang sudah disepakati adalah apa yang disepakati oleh para ahli fiqh dan '*ulamā'*' serta tidak diperselisihkan lagi."⁹⁶

Menurut Madhhab Mālik, jika para '*ulamā'*' telah sepakat dalam satu pendapat, mereka tidak akan sepakat dalam kesesatan dan kebatilan. Lagi pula mustahil mereka sepakat dalam hal yang bertentangan dengan *naṣṣ-naṣṣ* dalil oleh sebab itu, jika *ijmā'* telah

⁹⁴ Ibid., 333.

⁹⁵ Ibid., 334.

⁹⁶ Ibid., 336-337.

terjadi, maka ia memiliki nilai yang sangat besar di mata para *'ulamā'*.⁹⁷

5. Amal Penduduk Madinah

Madhhab Mālik menganggap amal (perbuatan: terapan) penduduk Madinah sebagai salah satu sumber fiqh yang dijadikan sandarannya dalam berfatwa. Oleh sebab itu, setiap selesai menyebutkan satu *khbar* atau *ḥadīth*, beliau sering mengucapkan kalimat “hal yang disepakati oleh kami”.⁹⁸

6. *Qiyās*

Madhhab Mālik menggunakan metode *qiyās* ini saat segala sesuatu yang saling menyerupai maka akan disamakan hukum-hukumnya yaitu, dengan mempertimbangkan adanya *'illah* (titik persamaan) pada setiap sesuatu. Beliau akan menganalogikan masalah yang tidak ada dalilnya dengan yang sudah ada dalilnya dari al-Qur'an *ḥadīth* Nabi.⁹⁹

7. *Maṣlahah Mursalah*

Madhhab Mālik mengambil *maṣlahah mursalah* dan menjadikannya sebagai salah satu sumber dalil. Beliau menerapkan kaidah *maṣlahah* jika tidak ada *naṣṣ* al-Qur'an, dan *ḥadīth nabawī* terhadap satu masalah. Karena menurutnya, shari'at tidak datang kecuali untuk mewujudkan maslahat manusia. Maslahat yang hakiki

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid., 339.

⁹⁹ Ibid., 345.

dan sesuai dengan tujuan shari'at itulah shari'at Allah.¹⁰⁰

8. *Istihsān*

Yang dimaksud dengan *istihsān* adalah mengambil masalah *juz'iy* untuk menghadapi dalil yang bersifat *kulliy*. Menurut Madhhab Mālik 90% ilmu itu adalah *istihsān*. *Istihsān* juga bisa ditempuh apabila suatu perkara yang membutuhkan *qiyās* justru dapat menimbulkan kesulitan, karena *istihsān* dalam madhhab ini bertujuan untuk menghalau kesulitan yang timbul akibat dilakukannya *qiyās*.¹⁰¹

9. *Sadd al-dharā'ī*

Sadd al-dharā'ī merupakan dasar yang dijadikan sandaran dalam madhhab ini. *Al-dharā'ī* maknanya wasilah, dan wasilah yang menimbulkan sesuatu yang haram maka hukumnya haram, sementara wasilah yang mewujudkan sesuatu yang baik, maka hukumnya juga baik. Pandangan terhadap akhir dan tujuan sebuah perbuatan dalam *sadd al-dharā'ī* ini tidak diarahkan kepada niat dan motif pelakunya, melainkan diarahkan pada hasil dan buah dari pekerjaannya.¹⁰²

10. 'Urf dan Adat

'Urf dan adat termasuk salah satu dasar fiqh yang menjadi landasan dalam meng-*istinbāt* hukum. Fiqh Madhhab Mālik mengambil 'urf dan menjadikannya sebagai dasar fiqhnya, yakni dalam masalah-masalah yang tidak memiliki *naṣṣ qath'ī*. Bahkan

¹⁰⁰ Ibid., 350.

¹⁰¹ Ibid., 351-352.

¹⁰² Ibid., 355-357.

Imām Mālik terkenal sangat berlebihan dalam menilai *'urf*. Karena yang menjadi tujuan utama fiqh Madhhab Mālik adalah maslahat, maka tidak ragu lagi bahwa menjaga *'urf* yang baik dan tidak mengandung kerusakan merupakan salah satu bentuk langkah menjaga maslahat. Bagi Imām Mālik tidak dibenarkan seorang *fāqih* meninggalkan *'urf*, bahkan ia wajib mengambilnya.¹⁰³

Mengenai adat, adat itu terbagi menjadi dua. *Pertama*, adat yang tetap dan telah diakui bersama, serta tidak berbeda menurut tempat dan waktu, seperti halnya yang bersumber dari fitrah dan tabiat manusia. *Kedua*, adat yang berbeda-beda berdasarkan perbedaan manusia dan daerahnya.¹⁰⁴

4. Pemikiran Madhhab Māliki tentang *Luqāṭah*

1. Kriteria *Luqāṭah*

Keringkasan Madhhab Māliki di kalangan para pengikutnya berkenaan dengan persoalan tersebut adalah, bahwa *luqāṭah* itu ada tiga bagian:

- a. Bagian yang tetap berada di tangan penemunya dan di khawatirkan akan mengalami kerusakan (musnah) apabila ditinggalkan, seperti mata uang dan barang-barang lainnya
- b. Bagian yang tidak tetap di tangan penemunya dan dikhawatirkan akan rusak apabila ditinggalkan, seperti kambing di gurun sahara dan makanan yang lekas rusak. Bagian Dibagi menjadi tiga:

¹⁰³ Ibid., 358.

¹⁰⁴ Ibid.

- Barang yang sedikit, tidak penting dan tidak seberapa nilainya. Dan diketahui pula bahwa pemiliknya tidak bakal mencarinya karena keremehannya, seperti tongkat dan cemeti.
- Barang yang remeh, tetapi mempunyai nilai dan manfaat.
- Barang yang banyak atau mempunyai nilai.

c. Bagian yang tidak dikhawatirkan rusak, seperti unta.¹⁰⁵

2. Sikap penemu *luqatah*

Menurut Madhhab Mālik mengambil *luqatah* hukumnya makruh, karena dikhawatirkan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam mengurus ha-hal yang diharuskan seperti mengumumkan barang tersebut kepada khalayak, karena barang tersebut masih menjadi hak pemilik aslinya.¹⁰⁶

Madhhab Mālik beralasan dengan menggunakan *ḥadīth* yang diriwayatkan oleh Imām Bayhaqī dalam kitab *al-Sunnah al-Kubro* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ

Artinya: “Barang hilang milik orang Mukmin adalah nyala api neraka”.¹⁰⁷

Dari *ḥadīth* di atas dapat disimpulkan bahwa hukum mengambil

luqatah adalah makruh karena dikhawatirkan orang yang mengambil

¹⁰⁵ Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, 386-387.

¹⁰⁶ *Ibid.*, 377.

¹⁰⁷ Imām Bayhaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz. 6 (Beirut: Dār al-Kutub, t.th.), 190.

luqatah lalai dalam mengurus hal-hal yang diwajibkan, seperti mereka harus mengumumkan barang temuan itu dan tidak menyia-nyiakannya. Jika orang yang menemukan barang tersebut dikhawatirkan cenderung tidak memegang amanah (berkhianat) dan tidak mampu mengumumkannya serta tidak mampu mencari pemiliknya maka mereka dihukumi makruh mengambilnya, sebab dengan mengambil barang tersebut dia telah mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang diharamkan serta menghalangi pemiliknya untuk menemukannya, karena barang hilang milik orang mukmin yang tidak dikembalikan padahal mengetahui siapa pemiliknya, setidaknya ada usaha untuk mencari pemiliknya, misalnya dengan cara mengumumkan kepada khalayak, itu dapat mendekatkan orang tersebut kepada nyala api neraka.¹⁰⁸

Dalam kitab *al-Mudawwanah* karangan Imām Mālik dijelaskan seseorang yang mengambil *luqatah* itu hukumnya makruh, karena perbuatan itu bisa menjerumuskan untuk memanfaatkan atau memakan barang yang haram. Di samping itu, apabila orang yang bersangkutan mengambil barang tersebut tidak berniat mengumumkannya dan mengembalikannya kepada pemiliknya apabila telah diketahui, menurut Madhhab Mālik mungkin saja ia lalai mengumumkannya. Oleh sebab itu, memungut barang itu lebih banyak bahayanya daripada membiarkannya saja.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Imām Mālik, *al-Mudawwanah al-Kubrā* (Beirut: Dārul Kutub al-‘Alamiyyah, 1994), 455.

3. Studi kepemilikan *luqatah* yang sudah di ambil

Semua ulama' telah sepakat bahwa *luqatah* wajib diumumkan selama satu tahun.¹¹⁰ Menurut Madhhab Māliki, jika setelah satu tahun tidak ada orang yang mengakui ataupun yang mengambil dengan syarat menyebutkan ciri-cirinya, maka *luqatah* tersebut boleh disedekahkan. Akan tetapi jika kemudian pemiliknya datang setelah satu tahun dan *luqatah* tersebut sudah disedekahkan maka orang yang menemukan tersebut wajib untuk mengganti rugi sesuai barang atau jumlah uang yang disedekahkan.¹¹¹

Madhhab Mālikī juga berpendapat jika orang yang menemukan *luqatah* adalah orang miskin, maka barang tersebut boleh di makan sesudah berlalu masa satu tahun. Akan tetapi jika orang yang menemukan *luqatah* adalah orang kaya maka barang tersebut disedekahkan sesudah berlalu masa satu tahun.¹¹²

¹¹⁰ Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, 381.

¹¹¹ Imām Mālik, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, 457.

¹¹² Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, 381.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MADHHAB SHĀFI’I DAN
MADHHAB MĀLIKI TENTANG *LUQĀṬAH***

A. Analisis Kriteria *Luqāṭah* Menurut Madhhab Shāfi’i dan Madhhab Māliki

Dalam Islam, manusia selain sebagai makhluk individu juga menjadi makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama untuk hidup bermasyarakat. Hal ini tentunya agar mereka bisa saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala macam urusan kepentingan hidup masing-masing.¹¹³

Khususnya, dalam hubungan antara sesama manusia sangatlah berkaitan dengan harta. Karena harta termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia. Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan merupakan salah satu dari perhiasan kehidupan manusia di dunia. Artinya bahwa harta mempunyai arti yang penting bagi kehidupan seseorang, sebab seseorang akan menemui kesulitan apabila di dalam hidupnya tidak mempunyai harta yang cukup.¹¹⁴

Begitu juga dalam kehidupan terdapat berbagai macam permasalahan. Di antaranya permasalahan dalam hal keteledoran. Sehingga seringkali manusia lupa akan barang yang dimilikinya. Seringkali tanpa disadari barang yang mereka miliki terjatuh, kemudian barang tersebut

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 175.

¹¹⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 11.

ditemukan oleh orang lain. Menurut penulis, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pembahasan terkait dengan kebolehan mengambil barang temuan dan juga perlu diketahui kriteria barang yang boleh di ambil dan tidak boleh di ambil. Hal tersebut yang akan dibahas di dalam bab *luqatah*.¹¹⁵

Luqatah adalah suatu barang yang diperoleh karena jatuh dari tangan pemiliknya, sedangkan orang yang mendapatkan barang itu tidak mengetahui pemilik barang tersebut.¹¹⁶ Dalam hal ini, terjadi persamaan dan perbedaan pendapat antara Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki dalam menetapkan kriteria *luqatah* bagi orang yang menemukannya.

Dalam menentukan kriteria *luqatah* antara Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, ada persamaan dan perbedaan. Persamaan antara kedua Madhhab ini yaitu sama- sama membagi secara rinci, yang *pertama*, barang yang dapat disimpan lama dan akan hilang apabila ditinggalkan seperti halnya, emas dan perak. Barang ini wajib diumumkan selama satu tahun dan bisa di gunakan ataupun dijual setelah satu tahun pemiliknya tidak datang, dengan catatan jika pemiliknya datang barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan barang ataupun harga jual yang didapat.¹¹⁷

Kedua, barang yang sedikit dan tidak seberapa nilainya, seperti halnya,

¹¹⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 62.

¹¹⁶ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Maddhab Shāfi'ī (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 166.

¹¹⁷ Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Juz 3, terj. Abdurrahman (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 386.

buah-buahan, makanan, cemeti dan lain sebagainya. Barang seperti menurut wajib diumumkan dan setelah itu bisa di makan atau digunakan walaupun belum melebihi masa satu tahun, karena jika melebihi masa satu tahun barang tersebut akan rusak ataupun busuk. Sedangkan menurut Madhhab Māliki barang seperti ini tidak perlu diumumkan dan bisa langsung dikonsumsi ataupun digunakan barangnya. Akan tetapi, kedua Madhhab ini sama-sama berpendapat bahwasannya ketika pemilik datang barang tersebut wajib dikembalikan sesuai dengan barang yang telah ditemukan dan digunakan.¹¹⁸

Ketiga, barang-barang yang memerlukan perawatan, seperti padi yang harus dikeringkan atau ditumbuk. Kriteria yang ini hanya diungkapkan oleh Madhhab Shāfi'i.¹¹⁹

Keempat, barang yang tidak dikhawatirkan rusak dan yang memerlukan perbelanjaan, seperti binatang ternak (sapi, unta, kambing dan lain sebagainya). Dalam hal ini, Madhhab Shāfi'i dan Madhhab Māliki membagi menjadi dua, yakni binatang yang kuat yang dapat memelihara dirinya sendiri dari binatang buas, seperti, unta, kerbau, kuda dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, yakni binatang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri dari binatang buas, seperti, kambing, anak sapi dan lain sebagainya. Binatang yang kuat yang dapat memelihara dirinya sendiri dari binatang buas lebih baik dibiarkan saja karena dapat memelihara dirinya sendiri, sedangkan binatang yang tidak dapat memelihara dirinya

¹¹⁸ Ibid., 387.

¹¹⁹ Ibid.

sendiri dari binatang buas boleh di ambil untuk dimiliki misalnya disembelih atau dijual, dengan catatan jika pemiliknya datang barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan barang ataupun harga jual yang didapat.¹²⁰

Akan tetapi, dalam poin terakhir di atas ada perselisihan pendapat antara Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki dalam menghukumi kebolehan mengambil sapi atau tidak. Keduanya mengacu pada *hadith* yang sama yakni *hadith* yang diriwayatkan oleh Zayd bin Khalid al Juhanī, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ قَالَ عَرَفْتَهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا وَعِقَاصُهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْعَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَحِيكَ أَوْ لِلذَّبِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَهَذَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهُ^{١٢١}

Artinya: “Dari Zayd bin Khalid al Juhanī bahwa dia berkata, “Seseorang datang kepada Nabi sallallahu ‘alayhi wasallam dan menanyakan mengenai barang temuan.” Lalu beliau bersabda: “Kenalilah wadah dan talinya, setelah itu umumkanlah kepada khalayak ramai, apabila pemiliknya datang maka berikanlah barang tersebut kepadanya.” Kemudian orang itu juga bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika yang ditemukan adalah kambing?” Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam menjawab: “Mungkin ia dapat menjadi milikmu atau milik saudaramu atau bahkan menjadi milik serigala.” Dia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika yang ditemukan adalah unta?” Beliau menjawab: “Apa urusanmu dengan unta yang hilang? Ia telah membawa sepatu (punya kaki) dan wadah airnya sendiri. Ia dapat mendatangi mata air dan makan

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shohih Bukhari* juz IV (Semarang: Maktabah dan wamatba'ah, t.th.), 95.

dedaunan sampai ia bertemu pemiliknya".¹²²

Dari *ḥadīth* di atas dijelaskan bahwasannya *luqāṭah* secara garis besar adalah setiap harta yang sewaktu-waktu dapat hilang baik di negeri yang berpenduduk padat maupun di negeri yang sepi. Dalam menentukan kriteria *luqāṭah* antara Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki mempunyai beberapa kriteria yang sama. Perbedaannya hanya terdapat dalam menghukumi kebolehan mengambil sapi atau tidak.

Menurut Madhhab Shāfi'ī, sapi itu seperti unta yakni binatang yang kuat yang dihukumi lebih baik dibiarkan saja karena dapat memelihara dirinya sendiri dari binatang buas. Sedangkan menurut Madhhab Māliki sapi seperti kambing yakni binatang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri dari binatang buas yang dihukumi boleh di ambil untuk dimiliki misalnya disembelih atau dijual, dengan catatan jika pemiliknya datang barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan barang ataupun harga jual yang didapat.¹²³

B. Analisis Sikap Penemu *Luqāṭah* Menurut Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki

Berdasarkan asumsi tersebut Madhhab Shāfi'ī menghukumi wajib mengambil *luqāṭah* karena memelihara harta saudaranya sesama Muslim. Jika seseorang menemukan barang atau harta di suatu tempat sedangkan sang pemiliknya tidak diketahui, barang itu lebih baik dipungut atau diambil,

¹²² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Ḥadīth Ṣaḥīḥ Bukharī Muslim*, terj. Salim Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.th.), 601.

¹²³ Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, 387.

apabila orang yang menemukan khawatir barang itu akan hilang atau ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹²⁴

Dalam menetapkan hukum Madhhab Shāfi'ī menggunakan metode *istinbāḥ* berupa al-Qur'an yang terdapat dalam surat al-Tawbah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain”. (QS al-Tawbah: 71).¹²⁵

Semua masalah sudah diatur dalam al-Qur'an, akan tetapi dalam melakukan *istinbāḥ* dari al-Qur'an tidak harus berkuat pada ayat-ayat saja. Menurut Shāfi'ī al-Qur'an mencakup penjelasan tentang hal-hal yang masih bersifat umum maka tidak ada jalan lain kecuali harus melihat keterangan yang ada dalam sunnah.¹²⁶

Untuk memperkuat pendapatnya, Madhhab ini juga berlandaskan sabda Rasulullah SAW dalam *ḥadīth* Abī Hurayrah yang diriwayatkan oleh Muslim:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: Allah akan senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba itu membantu saudaranya.¹²⁷

Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penetapan hukum (*istinbāḥ*) Madhhab Shāfi'ī menggunakan metode *istinbāḥ* berupa al-Qur'an sesuai dengan surat al-Tawbah; 71 yang diperkuat lagi

¹²⁴ Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, 377.

¹²⁵ Al-Qur'an, 9: 71; 11: 9.

¹²⁶ Tariq Suwaidan, *Biografi Imām Shāfi'ī* (Jakarta: Zaman, 2007), 244.

¹²⁷ Abī al-Ḥusayn Muslim al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 2074.

dengan *ḥadīth* Abī Hurayrah yang diriwayatkan oleh Muslim, yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah menyariatkan kepada seorang laki-laki maupun perempuan untuk saling tolong-menolong bagi sebagian yang lain. Sehingga Madhhab Shāfi'ī menghukumi wajib mengambil *luqāṭah* karena membantu memelihara harta sesama Muslim.¹²⁸

Dalam kitab *al-Umm* karangan Imām Shāfi'ī, beliau menjelaskan apabila seseorang mengambil *luqāṭah* hukumnya wajib, dan barang *luqāṭah* itu menjadi amanah di tangannya dan harus dia pelihara sampai diserahkan kepada pemiliknya. *Luqāṭah* wajib diumumkan selama satu tahun, selama masa penantian tersebut barang *luqāṭah* harus dijaga dengan baik, dan penemu barang harus mengenali barang *luqāṭah* dengan seksama dan detail dengan tujuan agar tidak tercampur dengan barang miliknya sendiri. Jika setelah satu tahun tidak ada orang yang mengakui ataupun yang mengambil dengan syarat menyebutkan ciri-cirinya serta wajib mendatangkan saksi, maka *luqāṭah* tersebut boleh dimakan, digunakan, ataupun dijual.¹²⁹

Sedangkan, Menurut Madhhab Māliki mengambil *luqāṭah* hukumnya makruh, karena dikhawatirkan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam mengurus ha-hal yang diharuskan seperti mengumumkan barang tersebut kepada khalayak, karena barang tersebut masih menjadi hak pemilik aslinya.¹³⁰ Sedangkan Madhhab Māliki meng-*istinbāt*-kan berdasarkan *ḥadīth* yang diriwayatkan oleh Imām Bayhaqī dalam kitab *al-Sunnah al-Kubrā*

¹²⁸ Ibid., 308.

¹²⁹ Imām Shāfi'ī, *al-Umm*, Jilid 7, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 289.

¹³⁰ Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, 377.

bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ

Artinya: *Barang hilang milik orang Mukmin adalah nyala api neraka.*¹³¹

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penetapan hukum (*istinbāt*) Madhhab Māliki menggunakan metode *istinbāt* berupa *ḥadīth*, yang berpendapat bahwa hukum mengambil *luqāṭah* makruh, karena barang hilang milik orang lain adalah nyala api neraka bagi kita dan juga dikhawatirkan kita lalai dalam menjaganya.¹³²

Dalam kitab *al-Mudawwanah* karangan Imām Māliki dijelaskan seseorang yang mengambil *luqāṭah* itu hukumnya makruh, karena perbuatan itu bisa menjerumuskan untuk memanfaatkan atau memakan barang yang haram. Di samping itu, apabila orang yang bersangkutan mengambil barang tersebut tidak berniat mengumumkan dan mengembalikan kepada pemiliknya apabila telah diketahui dengan tujuan ingin memiliki barang tersebut. Oleh sebab itu, memungut barang itu lebih banyak bahayanya daripada membiarkannya saja.¹³³

Semua ulamā' telah sepakat bahwa *luqāṭah* wajib diumumkan selama satu tahun.¹³⁴ Menurut Madhhab Māliki, jika setelah satu tahun tidak ada orang yang mengakui ataupun yang mengambil dengan syarat menyebutkan

¹³¹ Imām Bayhaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz. 6 (Beirut: Dār al-Kutub, t.th.), 190.

¹³² Ibid.

¹³³ Imām Mālik, *al-Mudawwanah al-Kubrā* (Beirut: Dārul Kutub al-‘Alamiyyah, 1994), 455.

¹³⁴ Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, 381.

ciri-cirinya, dan tidak perlu mendatangkan saksi bagi orang yang ingin mengambil barang tersebut dan *luqatah* boleh digunakan ataupun disedekahkan.¹³⁵

Bila ditarik kesimpulan antara pendapat Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Mālik terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam masalah agama terkait dengan hukum *luqatah* ke dua madhhab ini sama-sama menetapkan hukumnya, hanya saja status hukumnya yang berbeda. Madhhab Shāfi'ī menghukumi mengambil *luqatah* wajib, sementara Madhhab Mālik menghukumi makruh.¹³⁶

Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Mālik sama-sama menitik beratkan peduli kepada orang lain, selaras dengan ayat al-Qur'an surat al-Māidah: 2 yang berarti: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”, serta sesuai dengan *Maqāṣidu al-Sharī'ah* walaupun hasil *ijtihād*-nya berbeda. Sebagaimana diketahui Madhhab Shāfi'ī mencetuskan hukum wajib dengan alasan bahwa antara sesama Muslim adalah saudara dan harus tolong-menolong, sedangkan Madhhab Mālik menghukumi makruh lebih karena tidak tega kepada orang yang kehilangan jika barang yang hilang ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.¹³⁷

Dalam hal ini Madhhab Mālik lebih berhati-hati dalam mengambil hukum karena kurun waktu hidup sang pencetus Madhhab yakni Imām Mālik

¹³⁵ Imām Mālik, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, 457.

¹³⁶ Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, 377.

¹³⁷ *Ibid.*, 377.

masih dekat dengan Nabi, karena masih menemui generasi *tābi'īn*. Beliau lahir dan besar di Madinah, keturunan sahabat, dan banyak guru yang mempengaruhi keilmuannya terbukti beliau baru mengajar setelah mendapat pengakuan dari 70 '*ulamā'* di Madinah.¹³⁸

C. Analisis Studi Kepemilikan *Luqatah* Menurut Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki

Dalam *ḥadīth* yang diriwayatkan oleh Bukharī dan Tirmidzī dari Suwaid bin Ghafalah, Rasulullah SAW bersabda:

عن سويد بن غفلة قال: لقيت أوس بن كعب فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد، ثم أتيت ثلاثا فقال: احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. رواه البخاري والترمذي

Artinya: *Dari Suwaid bin Ghafalah berkata, aku bertemu dengan Aus bin Ka'ab, kemudian ia berkata, "Aku menemukan sebuah pundi-pundi berisi seratus dinar, lalu aku datang kepada Nabi SAW dan beliau berkata, "Umumkanlah barang itu selama satu tahun. Kemudian aku umumkan barang itu, tetapi tidak kudapatkan pemiliknya, lalu aku datang kepada Nabi tiga kali, maka beliau berkata "Jaga kantung dan tali pengikatnya. Jika datang pemiliknya, maka serahkanlah. Dan jika tidak datang, maka pakailah barang itu."*¹³⁹

Ḥadīth di atas menjadi acuan Madhhab Shafi'ī dan Madhhab Māliki dalam menetapkan hukum tentang studi kepemilikan *luqatah* setelah masa satu tahun. Antara Madhhab Shafi'ī dan Madhhab Māliki mempunyai persamaan dalam menghukumi studi kepemilikan *luqatah* setelah masa satu tahun baik orang kaya maupun orang miskin, kedudukannya sama yakni

¹³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 1903.

¹³⁹ *Ibid.*, 382.

mbolehkan menggunakan ataupun menjual *luqatah* yang ditemukan setelah masa satu tahun dengan catatan, jika kemudian pemiliknya datang setelah satu tahun dan *luqatah* tersebut sudah digunakan maka orang yang menemukan tersebut wajib untuk mengganti rugi sesuai barang atau jumlah uang hasil penjualan yang sudah digunakan.¹⁴⁰

Menurut penulis, terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum Islam di samping disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi juga oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang berkaitan dengan agama. Faktor ini mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Makin lama semakin berkembang sepanjang perkembangan sejarah Islam, sehingga menimbulkan pertentangan keras, utamanya dikalangan orang awam. Tetapi pada masa kemajuan pengetahuan dan teknologi sekarang ini, masalah *khilāfiyāh* tidak terlalu dipermasalahkan lagi apabila *ikhtilāf* ini dalam masalah *furu'iyāh* yang terjadi karena perbedaan dalam *berijtihad*.¹⁴¹

Kedua Imām pendiri Madhhab ini tentunya telah mencurahkan tenaga dan pemikiran mereka dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan, dalam hal ini adalah masalah hukum mengambil *luqatah*, walaupun pada akhirnya mereka menemukan hasil yang berbeda satu sama lainnya karena masing-masing beramal dengan hasil yang mereka yakini.¹⁴²

¹⁴⁰ Imām Shāfi'ī, *al-Umm*, 289.

¹⁴¹ Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab*, 51.

¹⁴² Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab*, 51.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menentukan kriteria *luqatah* antara Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Māliki mempunyai beberapa kriteria yang sama. Perbedaannya hanya terdapat dalam menghukumi kebolehan mengambil sapi atau tidak. Menurut Madhhab Shāfi'ī, sapi itu seperti unta yakni binatang yang kuat yang dihukumi lebih baik dibiarkan saja karena dapat memelihara dirinya sendiri dari binatang buas. Sedangkan menurut Madhhab Māliki sapi seperti kambing yakni binatang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri dari binatang buas yang dihukumi boleh di ambil untuk dimiliki misalnya disembelih atau dijual, dengan catatan jika pemiliknya datang barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan barang ataupun harga jual yang didapat
2. Madhhab Shāfi'ī menghukumi mengambil *luqatah* wajib, dan barang *luqatah* itu menjadi amanah di tangannya dan harus dia pelihara sampai diserahkan kepada pemiliknya. *Luqatah* wajib diumumkan selama satu tahun, selama masa penantian tersebut barang *luqatah* harus dijaga dengan baik, dan penemu barang harus mengenali barang *luqatah* dengan seksama dan detail dengan tujuan agar tidak tercampur dengan barang miliknya sendiri. Jika setelah satu tahun tidak ada orang yang mengakui ataupun yang mengambil dengan syarat menyebutkan ciri-cirinya serta

wajib mendatangkan saksi, maka *luqatah* tersebut boleh dimakan, digunakan, ataupun dijual. Sementara Madhhab Mālik menghukumi makruh, jika setelah satu tahun tidak ada orang yang mengakui ataupun yang mengambil dengan syarat menyebutkan ciri-cirinya, dan tidak perlu mendatangkan saksi bagi orang yang ingin mengambil barang tersebut dan *luqatah* boleh digunakan ataupun disedekahkan.

3. Madhhab Shafi'ī dan Madhhab Mālikī mempunyai persamaan dalam menghukumi studi kepemilikan *luqatah* setelah masa satu tahun baik orang kaya maupun orang miskin, kedudukannya sama yakni membolehkan menggunakan ataupun menjual *luqatah* yang ditemukan setelah masa satu tahun dengan catatan, jika kemudian pemiliknya datang setelah satu tahun dan *luqatah* tersebut sudah digunakan maka orang yang menemukan tersebut wajib untuk mengganti rugi sesuai barang atau jumlah uang hasil penjualan yang sudah digunakan.

B. Saran

Kita harus bisa bersifat obyektif dalam segala hal, termasuk dalam hukum tertentu yang terkait dengan fiqih. Karena masalah fiqih sangat identik dengan pendapat Imām Madhhab. Oleh karena itu pilih dan yakini salah satu dari Imām tersebut. Ikuti pendapat salah satu dari mereka yang mengarah kepada kemaslahatan dan kemudahan tetapi tidak melanggar aturan shari'at. Jika ada perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada al-Qur'an dan al-Hadith yang merupakan sumber utama bagi seluruh umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ḥajjāj, Abī al-Ḥusayn Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Al-Maraghiy, Musthafa. *Tafsir al-Maraghiy*, terj. Hery Noer Aly. Semarang: Toha Putra, 1987.
- An-Nawawī, Imām. *Tarjamah Sharah Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi. Jakarta: Mustaqīm, 2003.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Mutiara Ḥadīth Ṣaḥīḥ Bukhārī Muslim*, terj. Salim Bahreisy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.th.
- Bayhaqī, Imām. *al-Sunan al-Kubrā*, Juz. 6. Beirut: Dār al-Kutub, t.th.
- Bin Ibrahim, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shohih Bukhari juz IV*. Semarang: Maktabah dan wamatba'ah, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, "Mālik Madhhab," *Ensiklopedi Islam*, Vol.3. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2001.
- Habsi, Muhammad. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madhhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madhhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibn al-Ash'ath, Abī Dawūd Sulayman. *Sunan Abī Dāwūd jilid 3*, terj. Bey Arifin dkk. Semarang: CV al-Syifa', 1992.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Uṣul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Lestari, Wiwik. "Penanganan Barang Temuan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Prespektif Ulama' Shāfi'iyah". *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Mālik, Imām. *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Beirut: Dārul Kutub al-'Alamiyah, 1994.

- Mālik, Imām. *Terjemah Muwaṭṭaʾa Imām Mālik*, terj. Adib Bisri Musthofa dkk. Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Manab, Abdul. *Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Kali Media, 2015.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Maddhab Shāfi'ī (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Romli AS, *Muqāranah Madhahib Fī al-Uṣūl*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1990.
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid juz 3*, terj. Abdurrahman. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Saputra, Munzier. *Ilmu Ḥadīth*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sari, Try Anggun. *Hukum Mengembalikan Luqatah yang telah di manfaatkan setelah Mengumumkan menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Kwala Musam Kecamatan Btang Serangan Kabupaten Langkat)*. Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2017.
- Shāfi'ī, Imam. *al-Umm*, Jilid 1, terj. Mohammad Yasir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Shāfi'ī, Imām. *al-Risālah*, terj. Ahmadie Toha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Shāfi'ī, Imām. *al-Umm*, Jilid 7, terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Shāfi'ī, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imām Mālik*. Jakarta: Zaman, 2007.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imām Shāfi'ī*. Jakarta: Zaman, 2007.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syalthut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Madhhab*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syamsudin, Anas Tohir. *Himpunan Hukum Islam*. Surabaya: al-Ikhlās, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madhhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zahrah, Abu. *Imām Shāfi'ī*. Bandung: Pustaka Setia, 1996.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zein, Muhammad Ma'sum. *Arus Pemikiran Empat Madhhab*. Jombang: Darul Hikam, 2008.

